

## UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

## **KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 031/REKTOR/KPT/V/2022

## **TENTANG**

PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada laman http://spmi.kemdikbud.go.id/, dipandang perlu mengangkat Admin SPMI UNIBI;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor:
  - 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudara:

Nama

: Arnold Ropen Sinaga, M.Kom.

NIK

: 01.2021.03.005

sebagai Admin Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIBI terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung Pada tanggal : 10 Mei 2022

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Tembusan

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)

2. Para Wakil Rektor;

3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);

4. Kepala Bagian SDM;

5. Yang bersangkutan.